

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya tersebut mencirikan suatu kemajemukan dalam suku bangsa Indonesia. Perbedaan yang dimiliki dalam kemajemukan itu mampu memberikan keunikan dan daya tarik tersendiri. Keunikan tersebut dapat diamati dari berbagai segi, salah satunya dari adat istiadatnya. Koentjaraningrat (1990: 190) mengatakan:

“Manusia sebagai makhluk yang berbudaya mengenal adat istiadat yang dipatuhi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan suatu acara adat atau hajatan. Dalam suatu masyarakat ritual tradisonal atau tradisi dianggap penting yang diwariskan melalui pewarisan tradisi. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan para masyarakat”.

Pertemuan adat di Minangkabau selalu melaksanakan *alur panitahan*, yakni pidato adat yang diucapkan ketika duduk bersama untuk musyawarah menyetujui suatu maksud (Jamin, 2006: 3). Dalam upacara pernikahan, *panitahan* (percakapan adat) tersebut dilakukan oleh *mamak* dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dalam hal meminang, bertukar tanda, *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), dan juga *maanta marapulai* ke rumah *anak daro* (mengantar pengantin pria kerumah pengantin wanita).

Panitahan dalam upacara pernikahan disebut dengan *pasambahan*. *Pasambahan* sebagai salah satu kebudayaan masyarakat suku Minangkabau yang dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara terselubung yang berbentuk simbolik dan disampaikan secara lisan.

Proses upacara pernikahan di Minangkabau secara umum adalah:

1. *Mancari minantu* yaitu penjajakan untuk mencari calon menantu yang dilakukan secara diam-diam dan biasanya dilakukan oleh *bako*, yaitu sanak saudara kandung dari ayah calon mempelai.
2. *Batimbang Tando* yaitu pihak laki-laki dan perempuan saling bertukar tanda menurut adat. Biasanya *batimbang tando* dilaksanakan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tanda tersebut bisa berupa cincin, keris, dan sebagainya, sesuai adat yang berlaku di Nagari tersebut.
3. *Menikah*, hari pernikahan ditentukan pada saat *batimbang tando*.
4. *Baralek*, yaitu peresmian antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang biasa dikenal dengan kenduri. Hari kenduri ini juga ditentukan pada saat *batimbang tando*. Kenduri ini juga berbeda pelaksanaannya di setiap Nagari. Namun dalam hal ini peneliti hanya menganalisis *pasambahan* pada proses upacara pernikahan *manjapuik marapulai* yang terdapat dalam upacara pernikahan *baralek* atau kenduri (Zulkarnaini, 2003: 51)

Manjapuik marapulai merupakan salah satu proses dan acara yang terdapat dalam upacara pernikahan di Minangkabau yang berarti menjemput pengantin pria. Acara ini merupakan proses terakhir dari upacara pernikahan di Nagari Kinali. Pelaksanaan acara *manjapuik marapulai* adalah *urang sumando*, yaitu laki-laki yang berada di lingkungan tempat tinggal istri. Penjemput atau *urang sumando* datang dengan membawa bingkisan adat sebagai penjemput *marapulai*.

Pasambahan manjapuik marapulai tergolong istimewa dari sekian banyak *pasambahan* pada upacara pernikahan. Salah satu keistimewaan tersebut terletak pada pelaksanaan dan *pambao* (bingkisan yang dibawa. Keindahan bahasa dan makna yang

terkandung di dalam *pasambahan* juga bernilai istimewa. Bahasa yang digunakan bukan bahasa sehari-hari seperti:

*Banalah kito pacik
Taguah ganggam nan lah kokoh
Bulek saukua nan lah sudah
Mangkonyo ambo mandatangan sambah
Sambah nan baiak panitahan elok dianta pado Sutan
Benar sudah kita pegang
Teguh genggam yang sudah kokoh
Bulat seukur yang telah sudah
Makanya saya mendatangkan sambah
Sambah yang baik penitahan baik dihantar pada Sutan.*

Simbol “*taguah ganggam nan lah kokoh, bulek saukua nan lah sudah*” berfungsi untuk memperjelas kepastian janji yang telah dibuat, maknanya ialah perjanjian pernikahan yang telah dibuat untuk menikahkan kedua mempelai telah pasti dan tidak akan dibatalkan.

Kehadiran simbol-simbol budaya di Minangkabau memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Simbol-simbol tersebut, akan selalu digunakan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan, maupun pelaksanaan upacara-upacara adat. Namun begitu, masyarakat seringkali tidak mengerti makna hadirnya simbol-simbol yang dipergunakan tersebut. Masyarakat cenderung hanya mensakralkan dari pada memaknainya. Contohnya, di dalam pelaksanaan upacara perkawinan, kehadiran simbol-simbol kebudayaan sangat diperlukan, namun sebagian masyarakat kurang mengerti makna dari simbol tersebut.

Banyak makna yang penting bagi kehidupan masyarakat Minangkabau yang terdapat dalam *pasambahan* tersebut yang berfungsi sebagai pengatur tatanan

kehidupan. Namun pada saat sekarang ini keberadaan *pasambahan manjapuk marapulai* terancam punah di tengah-tengah masyarakat Kanagarian Kinali. Hal ini terbukti dari kurangnya intensitas penggunaannya dalam upacara pernikahan. Masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi *basambah* ini. Selain itu hanya sedikit generasi muda yang tertarik untuk mempelajari cara *basambah* yang telah menjadi tradisi. Padahal banyak hal yang terkandung dalam pasambahan seperti nilai-nilai dan moral. Pewarisan kepiawaian dalam *basambah* sulit dilakukan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap bahasa *pasambahan* tersebut sehingga tidak mengetahui bentuk simbol, fungsi simbol, dan makna simbol yang terdapat dalam *pasambahan* tersebut.

Bentuk simbolik yang terdapat dalam *pasambahan* pada upacara pernikahan *manjapuk marapulai* tersebut dapat dikaji dengan semiotik.

Charles Sanders Peirce mengembangkan semiotik dalam hubungannya dengan pragmatisme. Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas tiga bagian yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat klausul atau hubungan sebab akibat atau tanda yang mengacu pada kenyataan, contohnya asap sebagai tanda adanya api, dan simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda (Mansoer Pateda, 2001: 45).

Penelitian terdahulu tentang tanda-tanda yang sudah pernah diteliti oleh Septi Nur Erliani Harahap, (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Makna Simbolik dalam Teks Pangupa pada Upacara Pernikahan Masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian ini membahas tentang tanda-tanda dalam teks yang memiliki makna dalam upacara pernikahan masyarakat Angkola di Kabupaten Tapanuli

Selatan. Kemudian Meria Putriani (2012) juga pernah meneliti tentang “Pasambahan Manjapuik Marapulai pada Upacara Perkawinan di Kanagarian Koto-Tinggi Kecamatan Agam Baso Kabupaten Agam”. Penelitian ini membahas tentang simbol, ikon, dan indeks serta makna yang terdapat dalam teks *pasambahan manjapuik marapulai* pada upacara perkawinan di Kanagarian Koto-Tinggi Kecamatan Agam Baso Kabupaten Agam

Beranjak dari penelitian Septi dan Meria, maka peneliti tertarik meneliti bagaimana analisis makna simbolik dalam *Pasambahan* upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan teori Charles Sanders Peirce.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanda-tanda yang terdapat dalam teks *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* Pada Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat , fungsi simbolik dan makna simbolik yang terdapat di dalam *pasambahan* tersebut secara semiotik

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian masyarakat khususnya generasi muda terhadap keberadaan *pasambahan* dalam acara pernikahan *manjapuik marapulai* di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Kurangnya informasi tentang bentuk simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
4. Kurangnya pemahaman tentang makna simbolik dari simbol-simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan berdasarkan ruang lingkup masalah penelitian ini dibatasi pada simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* Upacara Pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada Masyarakat Minangkabau Di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat”, baik dari bentuk, fungsi simbolik dan makna dari simbol yang terdapat dalam *pasambahan* tersebut. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk mengarahkan penulis pada masalah yang sebenarnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah bentuk simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah fungsi simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa makna dari simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui fungsi simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menjelaskan makna simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui bentuk simbolik, fungsi simbolik dan memahami makna-makna simbol yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan informasi terhadap masyarakat, khususnya generasi muda yang belum mengetahui bentuk simbolik, fungsi simbolik dan makna simbolik yang terdapat dalam *Pasambahan* pada upacara pernikahan *Manjapuik Marapulai* pada masyarakat Minangkabau di Kanagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat.